

# KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

## KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUPUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 424.K/73/BLT/2019

#### TENTANG

## TIM PELAKSANA KAJIAN BIAYA PRODUKSI BATUBARA MULUT TAMBANG DI DAERAH MUARA ENIM DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019

# PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN -TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Kontrak Pelayanan Jasa Kajian Biaya Produksi Batubara Mulut Tambang di daerah Muara Enim dan Sekitarnya antara BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Migas "LEMIGAS" dan BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Nomor 36 Pj/06/BLM/2019 dan Nomor 1329.A/05/BLT/2019, tanggal 16 Oktober 2019, perlu membentuk Tim Pelaksana Kajian Biaya Produksi Batubara Mulut Tambang di daerah Muara Enim dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5340);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 289);
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
- 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 4084 K/73/MEM/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/73/MEM/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

: KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TENTANG KAJIAN BIAYA PRODUKSI BATUBARA MULUT TAMBANG DI DAERAH MUARA ENIM DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019.

#### KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Kajian Biaya Produksi Batubara Mulut Tambang di daerah Muara Enim dan Sekitarnya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pemimpin ini.

#### KEDUA

- : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini mempunyai tugas:
  - 1. Menyampaikan rencana kerja;
  - 2. Menyampaikan Laporan kemajuan pekerjaan;
  - 3. Melakukan survei lapangan mengenai harga batubara ke Kabupaten Muara Enim dan sekitaranya, Sumatera Selatan dalam rangka inventarisasi/ pengumpulan data primer dan sekunder;
  - 4. Melakukan pengolahan dan analisis data, meliputi;
    - a. Penentuan harga jual batubara;
    - b. Analisis sensitivitas; dan
    - c. Penyusunan struktur biaya HPP mulut tambang.
  - Melakukan koordinasi dengan stakeholder dan narasumber dalam rangka mendapatkan data sekunder dan sebagai tahap konsultasi (uji) mengenai hasil kajian;
  - 6. Melakukan penyusunan draf laporan akhir;
  - 7. Melakukan presentasi hasil kegiatan;dan
  - 8. Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir sebagai dasar pembayaran termin BLU.

### KETIGA

: Dalam melaksanakan kegiatannya Tim dapat meminta bantuan Tenaga Ahli atau Narasumber dari luar Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, atau dari luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai dengan kebutuhan. KEEMPAT

: Masa kerja Tim Pelaksana Kajian Biaya Produksi Batubara Mulut Tambang di daerah Muara Enim dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan Pimpinan ini, terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019.

KELIMA

- : I. Kepada Narasumber Kajian Biaya Produksi Batubara Mulut Tambang di daerah Muara Enim dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan Pemimpin ini, diberikan honorarium setiap pertemuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Pemimpin ini, dengan rincian sebagai berikut:
  - Narasumber (Setara Eselon I)
     Rp. 1.400.000,-/jam
     Narasumber (Setara Eselon II)
     Rp. 1.000.000,-/jam
  - 3. Narasumber (Setara Pejabat : Rp. 900.000,-/jam Eselon III)
  - II. Kepada Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini diberikan honorarium berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan Pemimpin ini, dengan rincian sebagai berikut:

# a. HONORARIUM:

Pengarah
 Penanggung Jawab
 Rp. 500.000,-/bulan
 Rp. 450.000,-/bulan
 Ketua
 Rp. 400.000,-/bulan
 Wakil Ketua
 Rp. 350.000,-/bulan
 Anggota
 Rp. 300.000,-/bulan

#### b. UANG LEMBUR:

1. Golongan I : Rp. 13.000,-/jam 2. Golongan II : Rp. 17.000,-/jam 3. Golongan III : Rp. 20.000,-/jam 4. Golongan IV : Rp. 25.000,-/jam

#### c. UANG MAKAN LEMBUR:

1. Golongan I dan II : Rp. 35.000,-/hari 2. Golongan III : Rp. 37.000,-/hari 3. Golongan IV : Rp. 41.000,-/hari

KELIMA

: Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pelaksana Kajian Biaya Produksi Batubara Mulut Tambang di daerah Muara Enim dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pimpinan ini, dibebankan pada DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019 dengan AKUN020.11.04.1912. 048.054.

KEENAM

: Keputusan Pimpinan BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 16 Oktober 2019.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Oktober 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENBATURAN DAN BATUBARA,

HERMANSYAH A

#### Tembusan:

- 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;
- 3. Para Pejabat Teknis Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara;
- 4. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- 5. Bendahara Pengeluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- 6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUPUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

DAN

NOMOR : 424.K/73/BLT/2019

TANGGAL

: 28 Oktober 2019

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KAJIAN BIAYA PRODUKSI BATUBARA MULUT TAMBANG DI DAERAH MUARA ENIM DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Puslitbang Teknologi Mineral dan	Pengarah/Pemimpin BLU
	Batubara	
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab/ Pejabat Keuangan BLU
3	Asep Bahtiar Purnama, S.T.,M.T.	Penanggung Jawab/ Pejabat Teknis Pertambangan
4	Drs. Bambang Yunianto	Ketua Tim
5	Dr. Ir. Miftahul Huda	Wakil Ketua Tim
6		Anggota
7	Kepala Subbagian Keuangan	
	Dr. Ir. Zulfahmi, M.T.	Anggota
8	Drs. Ridwan Saleh	Anggota
9	Drs. Ijang Suherman	Anggota
10	Agus Prakosa, S.E.	Anggota
11	Gandhi Kurnia Hudaya, S.T., MAB	Anggota
12	Drs. Harta Haryadi	Anggota-
13	Meitha Suciyanti, S.T.	Anggota
14	Tri Widarti Masduki, S.T,	Anggota
15	Endang Mulyani, S.T.	Anggota
16	Usep Sabur	Anggota
17	Sahli	Anggota
18	Sri Sugiarti, S.H.,M.H.	Anggota
19	Saskia Christy Damelia Pasaribu, S.H.,M.H.	Anggota
20	Belliandry, S.H.	Anggota
21	Burhanudin	Anggota
22	Bachtiar Efendi, A.Md.	Anggota
23	Pof. Dr. Ir. Binarko Santoso	
	Pol. Dr. Ir. Binarko Santoso	Tenaga Ahli/Narasumber Geologi Batubara Daerah
		Muara Enim
24	Rochman Saefudin, S.T.	Tenaga Ahli/Narasumber Biaya Produksi Batubara Mulut
25	Dedi Supriyanto, S.T., M.Sc.	Tambang Tenaga Ahli/Narasumber
		Kebijakan Hilirisasi Batubara (Direktorat Pembinaan Program
		Mineral dan Batubara,
		Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara)
26	Verlly Hardiman, S.T.	Tenaga Ahli/Narasumber
		Standar Biaya Produksi
		Batubara (Direktorat
		Pengusahaan Batubara,
		Direktorat Jenderal Mineral
		dan Batubara)

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
27	Prof. Dr. Adjat Sudrajat	Tenaga Ahli/Narasumber Kebijakan Perbatubaraan Indonesia (Unpad)

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NGAN TEATEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,
DANGAN PEMIMPIN BLU

HERMANSYAH Q